

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang baik secara fisik dan mental. Upaya untuk meningkatkan kesehatan sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.

Untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan pemerintah mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ada bermacam-macam, seperti: apotek, puskesmas, rumah sakit, dll. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat memegang peran penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan di apotek adalah menyediakan obat-obatan yang berkualitas, aman, efektif, dan terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup, mendistribusikannya secara merata, serta menjamin khasiat, keamanan, dan keaslian obat yang beredar.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan

kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugasnya, wajib menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian pada awalnya hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) kemudian mengalami perubahan dan berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Standar pelayanan kefarmasian apoteker di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker harus memiliki kemampuan dalam manajerial apotek dan pelayanan farmasi klinik. Kemampuan manajerial dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Kemampuan dalam farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek untuk dapat

menghindari potensi kesalahan pengobatan (*medication error*), identifikasi dan penanganan masalah terkait obat (*drug related problems*), serta masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker memegang peran penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal, apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik.

Berdasarkan tuntutan akan pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan pelayanan kefarmasian sehingga perlu dibekali dengan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini memiliki tujuan sebagai wadah calon apoteker dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam praktik kefarmasian di apotek. PKPA Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek 35 yang berlokasi di Jl Raya Jedong, Ruko Urangagung, Square UA-07, Sidoarjo. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 september – 26 oktober 2024.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Memperluas wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan

kefarmasian di apotek sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan profesi, SOP, kode etik profesi dan kebutuhan kesehatan pasien.

3. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah terkait pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengasah keterampilan komunikasi dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien, sejawat, tenaga kesehatan lain, serta masyarakat.
5. Membekali calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis seperti peracikan obat, pelayanan informasi obat, serta pemantauan terapi obat kepada pasien.
3. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi efektif dengan pasien, sesama tenaga kesehatan, maupun masyarakat.
4. Mampu mengelola manajerial apotek meliputi sumber daya manusia, administrasi serta sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Membantu calon apoteker mempersiapkan diri melalui pengalaman praktis untuk berkarir sebagai apoteker yang kompeten dan profesional.